



ASNAF ZAKAT DAN PENDISTRIBUSIANNYA: TINJAUAN FIKIH DAN EKONOMI KONTEMPORER

Hambari¹, Arif Ali Arif², Muntaha Artalim Zaim³

¹Department of Fiqh and Usul Al-Fiqh, International Islamic University Malaysia, kangbari@yahoo.com

²Department of Fiqh and Usul Al-Fiqh, International Islamic University Malaysia, arif.ali@iium.edu.my

³Department of Fiqh and Usul Al-Fiqh, International Islamic University Malaysia, muntaha@iium.edu.my

ABSTRACT

As the third pillar of Islam, zakat should be considered as one of the main concerned area for Muslim. Zakat is believed to be able to have impact for the society in terms of economic, educational and social aspects. One of indicators of the success of zakat distribution is its impact in reducing poverty rate, empowering economic condition and improving well-being of its beneficiaries. According to Quran At Taubah verse 60 and 103, the recipients of zakat fund has been determined and the payment of zakat fund should be made through transparent, trustworthy and professional zakat institutions. This shows the importance of zakat distribution that should be in line with the Islamic law as well as formal regulation. This study, hence, attempts to examine the eight groups who are eligible to receive zakat fund from the perspectives of Islamic jurisprudence and contemporary economic analysis. This study employs descriptive analysis method from secondary data including classical and contemporary references. This study also provides some recommendations for zakat institutions with respect to the zakat distribution programmes.

Keywords: *Asnaf, Zakat, Distribution, Islamic Jurisprudence*

I. PENDAHULUAN

Salah satu ibadah wajib bagi umat islam adalah zakat. Secara definisi zakat secara bahasa adalah: tumbuh, berkembang, bertambah dan suci (Ibn Mandzur 1993). Adapun maksud zakat menurut syariat yaitu mengambil harta tertentu, dari harta tertentu, dengan ukuran tertentu dan untuk golongan tertentu (An Nawawi, 1996). Zakat secara umum terbagi kepada dua jenis: zakat fitrah dan zakat harta. Zakat harta merupakan yang memiliki jumlah besar dan memberikan efek signifikan di dalam meningkatkan ekonomi dan menanggulangi kemiskinan umat.

Ibadah ini berkaitan dengan harta dan secara jelas disebutkan di dalam alquran: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." (At Taubah 9:60) dan pada ayat yang lain disebutkan: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (At Taubah 9:103).

Dua ayat di atas menjadi landasan bagi pengurusan zakat, ayat pertama tentang pendistribusian dan ayat kedua tentang penghimpunan. Kajian ini memberikan fokus hanya tentang pendistribusian saja. Karena ini sangat penting, sebagaimana susunan ayat didahulukan ayat pendistribusian

berbanding ayat penghimpunan. Bahkan kesuksesan pengurusan zakat bisa dinilai dari faktor pendistribusian (Hafidhuddin, 2002). Dalam fikih islam penerima zakat terbagi pada delapan golongan: yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil. Masing-masing asnaf diinterpretasikan oleh para ulama terdahulu dan kontemporer dan di dalamnya terbuka ruang ijtihad (interpretasi). Oleh karena itu interpretasi golongan-golongan tersebut yang kontekstual dan kontemporer sangat penting. Karena secara filosofi fikih islam (syariah) itu tetap kekal namun ijtihad (interpretasi) dan fatwa akan senantiasa ada pembaruan dan kemajuan. Oleh sebab itu kajian zakat menjadi keniscayaan untuk terus dilakukan untuk menjawab kebutuhan zaman (Al Qardhawi, 1991)

Selain pendistribusian zakat harus sesuai ketentuan fikih, tidak kalah pentingnya juga harus dilihat pengaruhnya dalam meningkatkan kualitas hidup penerimanya dari sisi ekonomi. Karena diantara maqasid syariah dalam zakat mengentaskan kemiskinan. Ternyata pengelolaan zakat secara benar akan memberi dampak positif dari sisi ekonomi penerima, yaitu dari kondisi mustahik menjadi tidak mustahik bahkan menjadi muzakki (Beik, 2009. Ayuniyyah, 2019).

Adapun untuk pendistribusian zakat terbagi pada dua cara yang pokok yaitu: pendistribusian konsumtif dan pendistribusian produktif. Ketepatan dalam penentuan jenis penerima zakat dan cara pendistribusian zakat sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pengurusan zakat.

Kajian seputar zakat biasanya akan membahas hanya dari sisi hukum fikih atau dari sisi ekonomi secara terpisah. Namun pada kajian ini berusaha membuat yang berbeda yaitu dengan memadukan keduanya sehingga diharapkan bias lebih komprehensif dan aktual.

Kajian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan utama sebagai berikut: (a) Apakah definisi masing-masing delapan asnaf zakat kontemporer? dan (b) bagaimana pendistribusian zakat tersebut? Kajian ini terbagi pada empat bagian: pertama, pendahuluan. Kedua, metodologi. Ketiga hasil analisis dan pembahasan. Keempat, kesimpulan/penutup.

II. METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini menggunakan dua metode yaitu induktif dan analisis. Pertama yaitu dengan mengumpulkan data-data berkaitan penerima dan pendistribusian zakat menurut para ulama dalam literatur islam seperti kitab-kitab turats, kitab modern, jurnal-jurnal, websites dan lain-lain. Kedua yaitu dengan menganalisis data-data tersebut kemudian memberikan kesimpulan dengan menampilkan pandangan terbaik dari data-data yang ada.

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Asnaf zakat

Dalam alqur'an telah disebutkan dengan jelas delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Namun para ulama telah mendiskusikan dan memberikan tafsir untuk definisi masing-masing asnaf. Dalam fikih ini termasuk wilayah ijthad sehingga membuka ruang penafsiran sesuai dengan waktu dan kondisi tertentu.

- a. Fakir
Fakir menurut mazhab Maliki, Syafii dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu bekerja untuk memenuhi keperluan hidupnya. Ada pun menurut mazhab Hanafi sebaliknya, fakir adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan namun hasilnya tidak mencukupi keperluan hidupnya (Al Qardhawi, 1981). Jika berdasarkan pendapat yang pertama maka dalam konteks ekonomi fakir adalah orang yang benar menyandarkan hidupnya dari bantuan zakat.
- b. Miskin
Miskin menurut mayoritas ulama selain dari mazhab Hanafi adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan atau mampu bekerja untuk memenuhi keperluan hidup namun tidak mencukupi (Al Qardhawi, 1981). Untuk penentuan kemiskinan diperlukan standar kebutuhan hidup yang mendasar (*had kifayah*) yang terdiri sandang, pangan dan papan atau tempat tinggal. *had kifayah* ini senantiasa berubah dan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tempat dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan tinjauan dari sudut ekonomi.
- c. Amil
Amil adalah orang yang bertugas mengurus zakat. Amil berasal dari pemerintah ataupun lembaga yang mewakili pemerintah. Jika melihat pada ayat pengumpulan zakat pada surat at Taubah ayat 103. Terdapat perintah "ambillah" yang mengisyaratkan bahwa zakat perlu dibayarkan kepada untuk diuruskan dengan benar menurut syariat dan tepat dari segi ekonomi yaitu mengentaskan kemiskinan. Oleh sebab itu para amil dituntut memiliki sifat professional dan amanah (Hafidhuddin, 2004). Karena kesuksesan pengurusan zakat sangat ditentukan oleh para amil. Para amil bukan hanya sebagai penyalur zakat

- namun juga sebagai pendamping dan pembimbing bagi para penerima zakat sehingga kehidupannya terbantu untuk menjadi lebih baik kondisinya. Pendampingan dan bimbingan sangat penting terutama untuk penyaluran zakat produktif.
- d. Muallaf
Muallaf adalah orang yang sedang diteguhkan hatinya karena baru masuk islam. Dengan diberikan zakat diharapkan menjadi lebih yakin dan bersemangat menjalankan ajaran agama.
- e. Riqab
Riqab adalah perkataan plural, berasal dari perkataan tunggal "raqqabah" yang bermaksud leher, ujung kepala atau bagian atas badan, sedangkan artinya secara terminology adalah budak yang dimiliki (Ibn Mandzur, 1990). Secara umum para ulama mendefinisikan riqab kepada tiga bagian: pertama, budak yang mau dimerdekakan dan beragama islam. Zakat diberikan kepada tuan pemilik budak supaya budak miliknya dimerdekakan. Ini pendapat mayoritas ulama dan merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib, Saad bin Jubair, Al laits, At Tsauri. (An Nawawi, 2000; Ibn Abidin, 1998). Kedua, zakat untuk budak, yaitu menggunakan zakat untuk membeli dan memerdekakan budak. Ini pendapat Ibn Abbas, Malik, Ahmad dan lain-lain (Al Qarafi, 2008). Ketiga, menggunakan zakat untuk menebus tawanan. Ini menurut Imam Ahmad, Ibn Taimiyah dan sebagian mazhab Maliki (Al Qarafi, 2008). Para ulama kontemporer seperti (Al Qardhawi, 2006; Az Zuhaili, 1991,) mentarjihkan pendefinisian riqab kepada tiga c kategori tersebut. Sungguh pun begitu asnaf riqab yang umum masih terbuka ruang ijtihad untuk ditafsirkan mengikut perkembangan zaman.
- f. Gharimin
Al-Gharimin adalah kata majmuk bagi gharim yang mana bermaksud orang yang berhutang. Manakala al-gharim pula adalah pemiutang. Firman Allah dalam al Qur'an: "*Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal".*" (Al Furqan:65)
Dalam mazhab syafi'i sebagaimana disebutkan oleh An Nawawi, gharimin terbagi tiga keadaan: Mereka yang berhutang demi kemaslahatan diri sendiri/keluarga. Mereka yang berhutang demi kemaslahatan orang yang lain. Individu yang menjamin orang yang berhutang. Namun Al Qardawi dan sebagian ulama lain menambahkan: Individu yang ditimpa bencana yang menyebabkan kemusnahan harta benda dan sebagainya (Al Qardhawi, 1981). Jadi berdasarkan ini para korban bencana alam termasuk asnaf gharimin.
- g. Fi sabilillah
Fi sabilillah adalah orang berjuang di jalan Allah. Para ulama telah memberikan definisi untuk fi sabilillah yang berhak mendapatkan zakat. Pertama, Mazhab Hanafi mentakrifkan fi sabil Allah sebagai amalan-amalan yang mendekatkan diri dan ketaatan kepada Allah serta mensyaratkan wujudnya sifat kefakiran (Al Kasani, 1997). Kedua, makna fi sabil Allah dalam Mazhab Maliki bermakna bagi tujuan peperangan, jihad dan yang berkaitan dengannya, tidak hanya tertakluk pada tentera tetapi lebih meluas pemahamannya merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan persediaan perang dan boleh disalurkan zakat walaupun pada orang kaya (Ibn Arabi, 1967). Ketiga, Mazhab Syafi'i memfokuskan makna fi sabil Allah hanyalah untuk jihad, tentera yang tidak menerima gaji dan yang berkaitan dengannya walaupun ia kaya (An Nawawi, 2000). Keempat,

mashab hambali hamper sama dengan definisi mazhab syafii iaitu dengan makna tentera-tentera sukarela yang tidak menerima gaji daripada kerajaan atau yang menerima gaji tetapi tidak mencukupi keperluan mereka untuk berperang walaupun ia kaya. (Ibn Qudamah, 1995). Ulama kontemporer meberikan definisi yang lebih luas untuk fi sabilillah karena itu lafaz umum, bisa masuk di dalamnya segala usaha kebaikan untuk meninggikan dakwah islam (Al Qardhawi, 1981).

h. Ibn sabil

Ibnu Sabil ialah orang Islam yang kehabisan bekal ketika memulakan perjalanan atau dalam perjalanan yang mendatangkan manfaat serta sesuai dengan syariat.

2. Pendistribusian Zakat

Untuk mencapai kesuksesan dalam pendistribusian zakat perlu ditempuh dua acara: konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat konsumtif bersifat jangka pendek dan langsung kepada asnaf untuk memenuhi keperluannya, dalam bentuk biaya hidup, kesehatan, pendidikan, korban bencana alam dan lain-lain. Landasan fikih untuk zakat konsumtif adalah: *"(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui. (al Baqarah: 273).* Asnaf yang diberikan zakat konsumtif adalah mereka yang memang memerlukan bantuan dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja

guna memenuhi keperluan hidup. Misalnya orang fakir yang sudah lanjut usia, orang sakit cacat, anak-anak yatim yang tidak memiliki warisan maupun orang yang memelihara mereka.

Sedangkan pendistribusian zakat produktif adalah pendistribusian untuk jangka panjang dalam bentuk pendayagunaan sehingga penerima zakat dapat meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi keperluan hidupnya sehingga keluar dari kategori penerima zakat bahkan menjadi muzakki (pembayar zakat) (Hafidhuddin, 2004). Landasan fikih untuk model penyaluran zakat produktif terdapat pada sebuah hadis riwayat Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah saw pernah memberikan zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi (Hafidhudin, 2004).

Dari cara ini bisa dikembangkan dalam implementasinya dalam bentuk program-program strategis untuk kemaslahatan asnaf. Misalnya pembangunan ekonomi, pembinaan sarana pendidikan dan kesehatan, termasuk untuk pengembangan dakwah islam (Beik, 2019).

Dari sisi ekonomi, pendistribusian zakat produktif sangat penting untuk menyelesaikan masalah ekonomi umat. Karena faktanya kondisi ekonomi umat masih banyak yang lemah namun memiliki potensi. Dalam konteks modern perlu dibuat program strategis untuk membangun ekonomi umat dengan cara memberdayakannya. Ini sejalan dengan pendapat Yusuf al Qardhawi bahwa pemerintah (lembaga amil zakat) boleh menggunakan zakat untuk membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang hasilnya digunakan untuk fakir miskin (al Qardhawi, 1981). Secara tidak langsung pendistribusian zakat produktif bisa membantu

pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan rakyatnya.

Dalam konteks global pendistribusian zakat baik secara konsumtif maupun produktif sejalan dengan program Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Diantara poinnya adalah mengentaskan masalah kemiskinan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas bisa disimpulkan bahwa: dalam fikih islam asnaf zakat sudah ditentukan terdiri dari delapan golongan yang secara spesifik disebutkan dalam al Qur'an surah at Taubah ayat 60. Namun pada imlementasinya terdapat penafsiran oleh ulama-ulama fikih sesuai kondisi zamannya dan berdasarkan pertimbangan masalahnya. Setiap perbedaan penafsiran definisi asnaf zakat dalam fikih islam selagi berdasarkan hujah dan metode ijthihad yang benar bisa diterima dan tidak membatalkan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Namun pada prakteknya peran pemerintah dalam menentukan definisi fikih tertentu menghilangkan perbedaan.

Proses pendistribusian zakat selain berpanduan ketentuan fikih islam juga sangat memerlukan pertimbangan ekonomi karena zakat berkaitan harta yang berhubungan langsung dengan ekonomi. Jadi kajian zakat maupun pengurusannya perlu sinergi antara keduanya. Selain itu, zakat selain bagian dari pelaksanaan syariat islam juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah suatu negara di dalam menyelesaikan masalah masyarakatnya terutama di bidang ekonomi. Adapun ditingkat global

penyaluran zakat juga telah sejalan dengan program SDGs PBB.

Saran untuk kajian akan datang adalah dengan mengkombinasikan kajian zakat dari sisi fikih dan ekonomi secara intergral sehingga bisa lebih komprehensif. Adapun bagi lembaga zakat perlu memberi perhatian kepada amil zakat. Karena ia adalah ujung tombak pengurusan zakat. Ini tentu bukan hanya tanggung jawab lembaga zakat namun juga para ulam dan istitusi pendidikan perlu berperan dan bersinergi untuk melatih para amil menjadi amil professional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardawi, Yusuf. 1981. *Fiqh Al-Zakah*. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Asnaini, (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ayuniyyah, Qurroh. (2019). *The Role of Zakat in Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction: A Case Study of West Java, Indonesia*. Disertasi PhD: International Islamic University Malaysia.
- Az Zuhaily, Wahbah. (2005). *Zakat Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Pustaka Remaja.
- Az Zuhaily, Wahbah. (1991). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Damascus: Darul Fikr.
- BAZNAS, (2014). *Profil BAZNAS dan Pengelolaan Zakat Nasional*, Jakarta: Baznas.
- Beik, Irfan Syauqi. 2019. *Kebijakan Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS*. Riau: Rakorda BAZNAS Riau.
- Beik, Irfan Syauqi (2013). *Economic Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality: A Case Study in*

the Province of DKI Jakarta, Indonesia. Germany: Lambert Academic Publishing.

Beik, I. S. and Ayuniyyah, Q. 2015. Fiqh of asnaf in the distribution of zakat: Case study of the national board of zakat of Indonesia (BAZNAS). *Al-Infaq Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 201-216.

Hafidhuddin, Didin, M. Fuad Nasar, Teten Kustiawan, Irfan Syauqi Beik, dan Hilman Hakiem. (2013). *Fiqh Zakat Indonesia*. Jakarta: BAZNAS.

Hafidhuddin, Didin. 2004. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

Hambari. 2017. *Zakat Al-Sharikat fi Indunisia*. The 6th International Conference on Islamic Jurisprudence, Kuala Lumpur: Department of Fiqh and Usul Al-Fiqh, International Islamic University Malaysia.

Hud, Muhammad Shalih. 2006. *Al-Nizam Al-Alami Lil-Zakah: Ru'yat Mustaqbaliyyat Litaf'il Al-Daur Al-Iqtisadi wa Al-Ijtima'i Li Al-Zakah*. Riyadh: Al-Maktabah Al-Malik Al-Fahd Al-Wataniyah.

Kahf, Monzer. 1995. *Applied Institutional Models for Zakah Collection and Distribution in Islamic Countries and Communities, Institutional Framework of Zakah: Dimensions and Implications*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.

PUSKAS BAZNAS. (2017) *Sebuah Kajian Zakat on SDGs*, Jakarta.